



Senof

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1501 /UN26/DT.00/2021

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa anggota Senat Fakultas Pertanian wakil Jurusan Agroteknologi, Dr. Ir. Sudiono, M.Si., telah meninggal dunia, sehingga perlu meninjau kembali pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian wakil Jurusan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 31 tahun 2020 dan nomor 1 tahun 2021, calon yang diajukan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Senat Fakultas Pertanian;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 31 tahun 2020 tentang Senat Fakultas;

11. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor nomor 31 tahun 2020 tentang Senat Fakultas;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1549/UN26-/DT.00/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian nomor 03/SENAT-FP/III/2021, tanggal 4 Maret 2021, mengusulkan Dr. Ir. Agus Karyanto, M.Sc., sebagai calon anggota Senat Fakultas Pertanian wakil Jurusan Agroteknologi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Dr. Ir. Sudiono, M.Si., NIP. 19650927 1994021001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari keanggotaan Senat Fakultas Pertanian, wakil Jurusan Agroteknologi, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Dr. Ir. Agus Karyanto, M.Sc., NIP. 19610820 198603 1002, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai anggota Senat Fakultas Pertanian, wakil Jurusan Agroteknologi.

KETIGA : Keputusan ini satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1549/UN26/DT.00/2019, tanggal 10 Juni 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Lampung ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 16 Maret 2021.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 198803 1002

- Tembusan :
1. Wakil Rektor;
 2. Kepala Biro;
 3. Dekan FP;
 4. Senat Unila. ✓